

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Biodiversitas di Indonesia

Indonesia masuk dalam salah satu negara dengan keanekaragaman biologi yang tinggi di dunia, dimana keanekaragaman hayati di darat maupun dilaut keduanya sangat tinggi dan juga tingkat endemisitas yang tinggi, Indonesia juga masuk dalam wilayah *coral triangle* sehingga sangat mendukung untuk keanekaragaman lautnya yang tinggi (Cleary, 2019). Indonesia masuk dalam urutan ketiga untuk negara yang memiliki biodiversitas terbesar. Indonesia tercatat memiliki 80.000 tumbuhan berspora (seperti Kriptogram) berupa jamur, 1.500 jenis alga, 595 jenis lumut kerak, 30.000-40.000 tanaman berbiji di mana 15,5% dari total flora di dunia ada di Indonesia. Data fauna di Indonesia sendiri mempunyai 8.157 jenis hewan vertebrata (mamalia, burung, herpetofauna, dan ikan) dan 10% jenis kupu-kupu di dunia ada di Indonesia yaitu 1.900 jenis kupu-kupu. Indonesia mempunyai fauna endemik diantaranya 386 jenis burung, 328 jenis reptil, 270 jenis mamalia, 204 jenis amfibi, 280 jenis ikan (Widjaja *et al.*, 2014).

B. Perlindungan Satwa Liar

Keanekaragaman hayati yang tinggi yang dimiliki Indonesia, membuat Indonesia tidak luput dari kejahatan terhadap satwa liar. Kejahatan terhadap satwa liar dapat ditemukan dengan mudah di Indonesia terlebih bagi satwa liar dilindungi, perdagangan satwa liar dapat ditemukan secara terbuka pada pasar (WCS, 2015). Usaha pemerintah dalam melindungi fauna dan flora

yaitu dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan diantaranya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 tahun 2018 dimana mengatur tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan United actions Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).

Selain peraturan-peraturan terdapat juga peraturan Internasional, yaitu IUCN (International Union for Conservation of Nature) mengenai keterancam populasi dan CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species tentang kesepakatan perdagangan antar negara. Ketentuan CITES maupun IUCN berlaku juga untuk Indonesia di mana telah meratifikasi kesepakatan tersebut (Tobing dan Mulyana, 2017). CITES telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 (Herdiawan *et al.*, 2019).

IUCN Red List adalah daftar yang menjelaskan mengenai status konservasi pada tumbuhan, jamur, dan satwa yang diberikan oleh IUCN pertama kali dikeluarkan pada tahun 1948 yang mana digunakan sebagai panduan yang berpengaruh terhadap status keanekaragaman hayati, misi IUCN adalah untuk menunjukkan betapa penting permasalahan konservasi kepada masyarakat dan pemerintah untuk membenahi status kelangkaan suatu

spesies (Herliyanto, 2019). Spesies diklasifikasikan berdasarkan sembilan kategori *Red List*, yaitu:

1. Punah (*Extinct*; EX);
2. Punah di alam liar (*Extent in the wild*; EX);
3. Kritis (*Critically Endangered*; CR);
4. Genting (*Endangered*; EN);
5. Rentan (*Vulnerable*; VU);
6. Hampir terancam (*Near Threatened*; NT);
7. Berisiko rendah (*Least Concern*; LC);
8. Informasi Kurang (*Data Deficient*; DD);
9. Tidak dievaluasi (*Not Evaluated*; NE).

Daftar *Red List* IUCN merupakan indikator penting mengenai keadaan keanekaragaman hayati dunia sehingga dapat memberitahukan kebijakan dan tindakan konservasi. Daftar ini juga menunjukkan tentang kisaran spesies, ukuran populasi, habitat dan ekologi, perdagangan dan pemanfaatan, ancaman dan tindakan konservasi membantu menginformasikan langkah konservasi (IUCN, 2005)

Indonesia sendiri memiliki lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan sistem perizinan (*management authority*), yaitu Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) , LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sebagai badan ilmiah untuk memberikan masukan mengenai dampak perdagangan terhadap status spesies (*scientific authority*) (Adi *et al.*, 2017)

Penegakan hukum bagi para pelanggar yang melakukan perdagangan satwa akan dikenakan sanksi sesuai dalam Peraturan

Perdagangan Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, dimana akan dikenakan hukuman penjara maksimal lima tahun dan membayar denda sebanyak 100 juta rupiah (Shepherd dkk., 2020) . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berisi tentang informasi dan transaksi elektronik, dimana mengatur berbagai aktivitas online termasuk perdagangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur mengenai prosedur tertentu dalam segala bentuk usaha dan perdagangan, termasuk perdagangan online. Berbagai pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi, mulai dari pencabutan izin usaha hingga hukuman penjara hingga empat tahun dan denda hingga 12 miliar rupiah (Indraswari dkk., 2020b).

C. Perdagangan Satwa Liar

Perdagangan satwa liar meliputi penjualan ataupun penukaran sumber daya tumbuhan dan hewan liar yang dilakukan oleh manusia. Perdagangan satwa liar sendiri meliputi hewan hidup ataupun mati atau bahkan telah berbentuk produk untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti obat, makanan, pakaian. Faktor pendorong terbesar dari perdagangan satwa liar adalah ekonomi. Perdagangan satwa liar mampu menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat ekonomi rendah. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, permintaan terhadap satwa liar juga semakin meningkat dan (Nijman, 2010). Indonesia mengalami peningkatan kejahatan terhadap satwa liar, hal ini karena permintaan atas satwa liar yang terus meningkat (Sembiring, R. and Adzkie, 2015).

Ancaman serius yang mengancam kelestarian fauna di Indonesia ialah perdagangan satwa liar (Adi dkk., 2017). Hasil yang didapatkan dari perdagangan satwa ialah 10 miliar dolar pertahun dan nilai ini sebanding dengan hasil dari perdagangan orang , obat-obatan terlarang atau senjata (Harris *et al.*, 2015). Satwa yang memiliki paling banyak dicari dalam perdagangan satwa adalah reptil, ikan, burung, serangga, dan hewan buruan besar. Para kolektor atau pedagang hewan peliharaan sangat menggemari spesies langka atau terancam punah (Wilson-wilde, 2010). Hasil dari perdagangan satwa dan tumbuhan liar secara legal jika ditotalkan secara global ialah sekitar \$ 24,5 miliar (UNODC, 2013).

Perdagangan satwa liar secara ilegal ialah bisnis yang sangat menguntungkan, di mana melibatkan banyak pihak, mulai dari pemasok dari desa, pemburu profesional, pedagang perantara, grosir, pengecer bahkan konsumen terakhir bahkan pengguna (UNODC, 2013). Permintaan terhadap satwa liar didasarkan oleh beberapa alasan diantaranya sebagai hewan peliharaan, barang koleksi, obat-obatan tradisional bahkan makanan. Perdagangan satwa liar secara legal tidak banyak memberikan keuntungan bagi pelaku perdagangan, hal ini membuat pelaku perdagangan satwa liar juga melakukan perdagangan secara ilegal, dan membuat jaringan perdagangan lebih luas. hal ini semakin diperparah dengan adanya platform online. Metode yang digunakan untuk menyelundupkan barang ilegal biasa dimasukan dalam kontainer ataupun bagasi, selain itu juga menyamarkan produk satwa liar ilegal sebagai produk legal dengan memalsukan dokumen resmi. hal inilah

yang menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum, lembaga konservasi secara keseluruhan. Hal ini juga disebabkan, penegakan hukum (penangkapan, penuntutan dan hukuman) yang kurang tegas, sehingga membuat perdagangan satwa liar dipandang sebagai bisnis dengan keuntungan yang sangat besar dengan resiko yang rendah (Krishnasamy, K. and Zavagli, 2020).

Perdagangan satwa, meningkat di setiap tahunnya, dan semakin diperparah dengan perkembangan globalisasi dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan populasi serta peningkatan daya beli, hal-hal ini menyebabkan permintaan terhadap satwa liar eksotis meningkat ini terjadi bukan hanya pada negara maju tetapi juga negara berkembang. Tidak adanya penegakan hukum yang kuat menyebabkan perdagangan satwa semakin meningkat dan menjadi sebuah ancaman yang serius terhadap populasi satwa liar (Nijman, 2010). Berdasarkan data yang dicatat oleh UNODC dari tahun 1999-2018 sebanyak 6.000 spesies telah disita, klasifikasi penyitaan di antaranya sirip/tulang ikan 4,7%, moluska 7,9%, burung 8,5%, tanaman 14,3%, terumbu karang 14,6%, reptil, mamalia 23,0%, lainnya 5,7 % hampir semua negara memiliki peran dalam perdagangan satwa dan flora liar. Tersangka perdagangan satwa dan flora berasal dari 150 kebangsaan, hal ini membuat perdagangan satwa menjadi permasalahan global yang serius (UNODC, 2020).

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil spesimen terbesar, di mana spesimen tersebut berasal dari satwa liar, namun sering

melakukan kecurangan di mana menyatakan jika spesimen tersebut berasal dari hasil penangkaran, sehingga mengancam keberlangsungan populasi satwa liar di alam (Krishnasamy, K. and Zavagli, 2020). Negara yang menjadi produsen dan konsumen terbesar untuk perjual-belian burung di Asia Tenggara adalah Indonesia (Sy *et al.*, 2022). Hal tersebut dapat dikarenakan oleh kebiasaan penduduk Indonesia yang gemar memelihara burung dan berbagai satwa di rumah untuk dijadikan hewan peliharaan (Jepson dan Ladle, 2005). Semakin langka atau terancam punah serta dilindungi suatu spesies semakin banyak peminatnya, hal ini dikarenakan spesies tersebut digunakan sebagai simbol status dari pemiliknya, dan menampilkan pemiliknya di atas hukum. Burung yang diperdagangkan digunakan untuk berbagai macam hal, burung berkicau adalah burung yang paling banyak diminati hali ini dikarenakan kicauan mereka yang indah, selain itu dapat dikarenakan bulu dan dan keindahan dari burung itu sendiri, dan burung langka juga diminati karena sebagai simbol status dari pemiliknya (Shepherd, 2004).

Berdasarkan data dari *Protection of Forest and Fauna* (PROFAUNA) yang diperoleh dari bulan januari hingga pertengahan desember 2015 telah tercatat 5.000 kasus perdagangan satwa liar melalui web (termasuk Facebook), dan jumlah tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2014 yaitu 3.640 iklan online yang terpasang (ProFauna, 2015). *Wildlife Crime Unit* berhasil mengumpulkan data mengenai perdagangan ilegal satwa liar dari tahun 2006-2016 tercatat 119 spesies didalamnya terdapat 23 spesies endemik, serta bagian-bagian dari satwa yang diperdagangkan. Selain itu,

Wildlife Crime Unit juga mengumpulkan data dari hasil penyitaan satwa liar dilindungi Indonesia dari tahun 2006-2016, trenggiling (*Sunda pangolion*) sebanyak 14,749, gajah sumatera (*Elephas maximus sumatrensis*) dua individu, harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) 61 individu, paruh bengkok 326 individu piton (*Malayopython reticulatus*) sebanyak 119 individu (WCU, 2020). Data hasil dari penyitaan kura-kura moncong babi (*Carettochelys insculpta*) dari tahun Januari 2013 hingga Juni 2020, hasil yang didapatkan sangat bervariasi, di mana pada tahun 2014 merupakan jumlah sitaan yang paling tinggi yaitu sebanyak 15.855 penyitaan, dan terendah pada tahun 2013 yaitu sebesar 687 dan tahun 2017 160 sitaan yang tercatat, namun tidak terdapat pola temporal yang jelas. Hasil dari penyitaan kura-kura moncong babi (*Carettochelys insculpta*) secara keseluruhan selama Januari 2013 hingga Juni 2020, dapat dilihat pada Gambar 5. (Shepherd *et al.*, 2020).

Data penyitaan burung liar di Indonesia hasil dari laporan penyitaan melalui media sosial, dari 34 provinsi di Indonesia tercatat setidaknya 132.945 burung yang telah disita. Angka penyitaan tertinggi tercatat di Lampung sebanyak 48.490 ekor burung (36,5% dari semua burung hasil sitaan), lalu diikuti oleh Banten sebanyak 34.285 (25,8%) ekor burung, Jawa Timur sebanyak 9.080 (6,8%) ekor burung. Frekuensi tertinggi penyitaan terjadi di Jawa Timur yaitu 61 penyitaan (19% dari seluruh penyitaan yang dilakukan), urutan kedua ialah Lampung dengan 32 penyitaan(10%), dan 23 (7,2%) penyitaan terjadi di Kalimantan Barat. Rata-rata unggas yang disita

per satu kali penyitaan paling tinggi ialah Banten dengan jumlah individu 1.558 ekor, urutan kedua oleh Lampung sebanyak 1.515 ekor, dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 995 ekor. Hasil pendataan yang didapat dari penyitaan tersebut jenis burung paling banyak diperdagangkan adalah berasal dari jenis burung kicau yaitu sebanyak 83,8% dari seluruh burung yang disita, pada urutan kedua adalah jenis burung kakatua dan beo sekitar 5,4% dari seluruh burung yang disita dan jenis burung lainnya hanya 0,9% dari burung yang disita dan 9,9% pesanan yang tidak teridentifikasi (Indraswari *et al.*, 2020a).

Selain itu, di Indonesia juga terjadi perdagangan raptor melalui media sosial, media sosial yang digunakan ialah Facebook setidaknya terdapat 38 grup Facebook yang melakukan perdagangan raptor, tercatat 2471 ekor dari 21 jenis raptor yang ditawarkan, dan kebanyakan raptor yang ditawarkan masih remaja. Jenis raptor yang paling banyak ditawarkan ialah Elang Tikus (*Elanus caeruleus*). Terhitung 127 ekor individu elang jawa (*Nisaetus bartelsi*) ditawarkan, di mana elang jawa merupakan representatif dari lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila, dan status konservasinya terancam punah (*Endangered Species*), 380 ekor elang brontok (*Nisaetus cirrhatus*), 319 ekor elang bondol (*Haliastur indus*), perdagangan raptor ini tidak hanya dilakukan pada jenis-jenis yang asli dari Indonesia tetap juga pada jenis-jenis raptor migrasi seperti alap-alap kawah (*Falco peregrinus*), alap-alap cina (*Accipiter soloensis*), alap-alap nipon (*Accipiter gularis*), elang tiram (*Pandion haliaetus*), sikep madu asia (*Pernis ptilorhynchus*), elang kelabu

(*Butastur indicus*), baza hitam (*Aviceda leuphotes*), Elang paria (*Milvus migrans*). Tercatat perdagangan raptor melalui Facebook terjadi pada bulan Juli dan Agustus, di mana merupakan musim berbiak, sehingga sebagian besar raptor yang dijual ialah raptor-raptor yang diambil dari alam liar. Data dari hasil pencatatan raptor yang diperdagangkan melalui Facebook pada Januari sampai Desember 2015 (Gunawan *et al.*, 2017),

D. Jejaring Sosial

Dalam bisnis internet sering digunakan untuk bertukar informasi, media promosi, berdialog, berdiskusi dan berkonsultasi dengan konsumen. Selain itu ada keunggulan dalam pemasaran menggunakan internet yaitu membuka komunikasi global yang proaktif dan interaktif, menyediakan informasi dan pelayanan yang dibutuhkan konsumen, bahkan dapat membuka pasar baru (Yuliana, 2014).

Facebook pertama kali dikenal pada Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg digunakan untuk jejaring sosial mahasiswa Harvard. Tahun 2006 Facebook diluncurkan sebagai media platform media sosial untuk umum, fokusnya pun berubah untuk meningkatkan pengalaman di platform seluler dan membantu perusahaan dalam promosi, dan Facebook sangat berkembang dipasaran, diantaranya Brazil, India, dan Indonesia. Perluasan Facebook ke pasar membuka peluang baru untuk mungkin dampak ekonomi didalam dan diluar platform Facebook (Deloitte, 2015).

Indonesia pada Januari 2023 tercatat menduduki urutan ketiga pengguna Facebook terbanyak di dunia dengan jumlah pengguna sebanyak

119,9 juta pengguna (Annur, 2023). Tercatat pada Januari 2023 Facebook menempati peringkat ketiga pengguna media sosial di Indonesia yaitu 119,9 juta pengguna, 43.4% dari populasi penduduk di Indonesia dan 56.3% dari pengguna internet. 55.4% usia pengguna facebook di Indonesia diatas 13 tahun, mayoritas pengguna Facebook di Indonesia adalah pria (56.2%) dan wanita (43.8%). Pengguna Instagram di Indonesia pada Januari 2023 tercatat sebanyak 89.15 juta sekitar 32.3% dari populasi penduduk di Indonesia, mayoritas pengguna instagram adalah pengguna wanita (51.6%) dan pria (48.4%) (WeAreSocial, 2023).

Salah satu fitur Facebook yang populer ialah “Grup Facebook”, fitur ini merupakan ruang khusus yang dipergunakan untuk menyatukan orang-orang dengan hobi/ketertarikan dan kepentingan serta tujuan yang sama atau sebagai sarana untuk berbisnis di mana sebagai tempat interaksi antara penjual dan pembeli. Grup juga Grup ini dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya *Publik* (terbuka/umum), *Closed* (tertutup), *Secret* (rahasia) (Krishnasamy dan Stoner, 2016), pengaturan privasi grup, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengaturan Privasi Grup Facebook

Kategori Grup	<i>Public</i>	<i>Closed</i>	<i>Secret</i>
Siapa saja yang bisa bergabung?	Siapa saja bisa bergabung, ditambahkan, bahkan diundang menjadi anggota grup	Siapa saja dapat bergabung secara mandiri, ditambahkan atau diundang oleh anggota grup	Semua orang, tetapi harus undangan atau ditambahkan oleh anggota grup
Siapa saja yang bisa melihat postingan anggota di dalam grup?	Semua orang	Hanya anggota grup	Hanya anggota grup
Siapa saja yang bisa mencari grup di pencarian?	Semua orang	Semua orang	Anggota grup saat ini dan sebelumnya

Facebook membebaskan penggunanya membagikan berbagai konten pengalaman, perjalanan, kecantikan, dan bahkan barang-barang untuk dijual belikan, Facebook tidak memungut biaya dari barang-barang yang dijual oleh pelaku bisnis, hal inilah yang membuat Facebook banyak diminati para pelaku bisnis. Namun disalahgunakan oleh sebagian pelaku bisnis untuk menjual barang ilegal seperti satwa liar dilindungi, terlebih Facebook menyediakan fitur grup dengan kategori *closed* dan *secret* di mana kontrol dan akses dapat diatur oleh pengelola grup (Nijman dan Stoner, 2014). Menurut data yang dikumpulkan tim APE *Warrior Center for Orangutan Protection* (COP) pada bulan Agustus 2019 hingga Januari 2020, terdapat 27 grup aktif yang menjual satwa liar dilindungi beranggotakan 53.836 pengguna. Facebook sendiri pada halaman resmi secara telah menegaskan memberikan larangan bagi perdagangan satwa baik dilindungi atau tidak

dilindungi, namun masih banyak grup-grup yang tidak mengindahkan larangan tersebut dan perdagangan satwa tetap marak dilakukan (COP, 2020).

